The current issue and full text archive
of this journal is available on Tarbawi at:
https://journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tarbawi

E-ISSN : 2502-4353, P-ISSN : 2598-4128

Tarbawi
Journal Studi Pendidikan Islam

HUBUNGAN ILMU USHUL FIQH DENGAN FIQH SERTA TUJUAN MEMPELAJARINYA

Nursaman[1]

[1]Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Salahuddin Pasuruan, Indonesia;
e-mail: nursaman@staispasuruan.ac.id

Abstract :

The position of ushul fiqh as the basis of Islamic fiqh, meaning that ushul fiqh is the sources/dalils and how to show these propositions to sharia law in general. Without a discussion of ushul fiqh, Fiqh cannot be created because the basis of ushul fiqh must be understood first, so that ushul fiqh is knowledge of various rules and language which are a means of deriving sharia laws regarding human actions regarding their detailed arguments. The science of ushul fiqh and the science of fiqh are two things that cannot be separated. The science of ushul fiqh can be likened to a factory that processes data and produces a product, namely the science of fiqh.

Keywords : *Ushul Fiqh, Fiqh, Education*

TARBAWI :
Jurnal Studi Pendidikan Islami
Vol 10 No 2 Oktober 2022

Hal. : 122-129

https://doi.org/10.55757/tarbawi

Received: 10 Juni 2022
Accepted: 27 Juni 2022
Published: 06 Oktober 2022

Publisher's Note: Pusat Penelitian dan Pengembangan (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin (STAIS) Pasuruan, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

1. Pendahuluan

Ushul fiqh adalah pengetahuan mengenai berbagai kaidah dan bahasa yangmenjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia mengenai dalil-dalilnya yang terinci. Ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqh adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu ushul fiqh dapat diumpamakanseperti sebuah pabrik yang mengolah data-data dan menghasilkan sebuah produk yaitu ilmu fiqh (Saputra, 2019).

Ilmu ushul fiqh bersamaan munculnya dengan ilmu fiqh meskipun dalampenyusunannya ilmu fiqh dilakukan lebih dahulu dari ushul fiqh. Sebenarnya keberadaan fiqh harus didahului oleh ushul fiqh, karena ushul fiqh itu adalah ketentuan atau kaidah yang harus diikuti mujtahid pada waktu menghasilkan fiqhnya. Namun dalam perumusannya ushul fiqh datang belakangan.

Menurut sejarahnya, fiqh merupakan suatu produk ijtihad lebih dulu dikenal dan dibukukan dibanding dengan ushul fiqh. Tetapi jika suatu produk telah ada maka tidak mungkin tidak ada pabriknya. Ilmu fiqh tidak mungkin ada jika tidak ada ilmu ushul fiqh. Oleh karena itu, pembahasan pada tulisan ini mengenai sejarah perkembangan dan aliran-aliran ilmu ushul fiqh. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana dan kapan ushul fiqh itu ada. Penelitian ini menyelidiki sejarah perkembangan Ushul fiqh, aliran dalam ushul fiqh, serta karya ilmiah pada bidang ushul fiqh.

Ushul Fiqh merupakan ilmu hukum islam di bidang amaliyah praktis;bidang kajian usul fiqh merupakan persoalan yang praktis bukan dalam bidang tauhid/iktiqad, Ushul Fiqh merupakan prosedur yang terukur bagi fuqaha dalammenjalankan istinbat hukum. Metode satuan dalil tertentu dalam kasus hukum amaliyah dengan nalar deduktif dan normatif.

Kaidah usul fiqh secara umum dibagi kepada dua macam, yaitu kaidah yang disepakati ulama (muttafaqun alaih) dan kaidah yang tidak disepakati ulama (mukhtalafun alaih). Kaidah yang disepakati ulama terdiri dari ijma dan qiyas, sedangkan yang tidak disepakati terdiri dari istihsan, maslahah al-mursalah, ‘urf,syar’u man qablana, istishab, qaul sahabi dan seterusnya. Kaidah yang disepakati di sini berarti kaidah yang telah diterima dan digunakan oleh kalangan mujtahiddari semua mazhab. Sedangkan kaidah yang tidak disepakati berarti kaidah tersebut hanya diakui oleh sebagian mujtahid dan menggunakannya dalam kegiatan ijtihad mereka. Sedangkan mujtahid yang lain menolaknya, karena menganggapnya salah (Munadi, 2017).

2. Landasan Teori

Ushul fiqih terdiri atas dua kata yang masing-masing mempunyai arti cukup luas, yaitu ushul dan fiqih.Dalam bahasa arab kata ushul merupakan jama' dari Ashal yang artinya fondasi sesuatu.Sedangkan fiqih berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum syar'iyah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang diambil dari nash-nash yangada, atau dari mengistinbath dalil-dalil syariat Islam..

Kata "ushul" yang merupakan jamak dari kata "ashal" secara etimologi berarti "sesuatu yang dasar bagi yang lainnya". Dengan demikian dapat diartikanbahwa ushul fiqh itu adalah ilmu yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dlilnya yang terinci. Atau dalam artian sederhana: kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya (Syarifuddin, 2019). Sebagai contoh didalam kitab-kitab fiqh terdapat ungkapan bahwa "mengerjakan shalat itu hukumnya wajib". Wajibnya mengerjakan shalat itulah yang disebut "hukum syara' Tidak pernah tersebut dalam Al-Qur;an maupun hadits bahwa shalat itu hukumnya wajib. Yang ada hanyalah redaksi perintah mengerjakan shalat. Ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah shalat itulah yang dinamakan "Dalil syara'". Dalam merumuskan kewajiban shalat yang terdapat dalam dalil syara' ada aturan yang harus menjadi pegangan. Kaidah dalam menentukannya, umpamanya "setiap perintah itu menunjukkan wajib". Pengetahuan tentang kaidah merumuskan cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara' tersebut, itulah yang disebut dengan 'Ilmu Ushul Fiqh".

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan ushul fiqh dan fiqh adalah, jika ushul fiqh itu pedoman yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seorang fakih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya. Sedangkan fiqh itu hukum-hukum syara' yang telah digali dan dirumuskan dari dalil menurut aturan yang sudah ditentukan itu (Syarifuddin, 2019).

3. Hasil dan Pembahasan

Antara ilmu ushul fiqih dan fiqih seperti hubungan ilmu manthiq dengan filsafat, bahwa manthiq merupakan kaedah berfikir yang memelihara akal agar tidak ada kerancuan dalam berfikir. Juga seperti hubungan ilmu nahwu dalam bahasa arab, dimana ilmu nahwu merupakan gramatikal yang menghindarkan kesalahan seseorang di dalam menulis dan mengucapkan bahasa arab. Demikian juga ushul fiqih adalah merupakan kaidah yang memelihara fuqaha agar tidak terjadi keslahan di dalam mengistimbatkan (menggali) hukum.

Hubungan ushul fiqih dengan fiqih adalah seperti hubungan ilmu mantiq (logika) dengan filsafat; mantiq merupakan kaidah berfikir yang memelihara akal agar tidak terjadi kerancuan dalam berpikir. Juga seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa arab; ilmu nahwu sebagai gramatika yang menghindarkan kesalahan seseorang didalam menulis dan mengucapkan bahasa arab. Demikian juga ushul fiqih diumpamakan dengan limu mantiq atau ilmu nahwu, sedangkan fiqih seperti ilmu filsafat atau bahasa arab, sehingga ilmu ushul fiqih berfungsi menjagaagar tidak terjadi kesalahan dalam mengistinbatkan hukum (Hasbiyallah, 2014)

Ushul fiqih merupakan ilmu yang secara garis besar mengkaji cara-cara menginstinbath (menggali hukum). Sekalipun ushul fiqh muncul setelah fiqih, tetapi secara teknis, terlebih dahulu para ulama menggunakan ushul fiqh untuk menghasilkan fiqh. Artinya sebelum ulama menetapkan suatu perkara itu haram, ia telah mengkaji dasar-dasar yang menjadi alasan perkara itu diharamkan. Hukum haramnya disebut fiqih, dan dasar-dasar sebagai alasannya disebut ushul fiqh.

Kemudian tujuan dari pada ushul fiqih itu sendiri adalah untuk mengetahui jalan dalam mendapatkan hukum syara' dan cara-cara untuk menginstinbatkansuatu hukum dari dalil-dalilnya. Dengan menggunakan ushul fiqih itu, seseorangdapat terhindar dari jurang taklid (Djalali, 2010).Ushul fiqih itu juga sebagai pemberi pegangan pokok atau sebagai pengantar dan sebagai cabang ilmu fiqih itu. Dapat dikatakan bahwa ushul fiqih sebagai pengantar dari fiqih, memberikan alat atau sarana kepada fiqih dalam merumuskan, menemukan penilaian- penilaian syari'at dan peraturan-peraturannya dengan tepat (Syahar, 1996).

Memang Ushul fiqh lahir lebih dulu dari fiqh karena fiqh diciptakan dari ushul fiqh. Peran ushul fiqh untuk menciptakan hukum dan dalil-dalil yang terinci dan kuat. Kedudukan ushul fiqh sebagai dasar dari fiqh islam, artinya ushul fiqh merupakan sumber-sumber/dalil-dalil dan bagaimana cara menunjukkan dalil tersebut kepada hukum syariat secara garis besar. Tanpa pembahasan mengenai ushul fiqh, maka Fiqh tidak dapat diciptakan karena dasar ushul fiqh harus dipahami lebih dahulu.

Al Qur'an, hadits rasul dan ijtihad adalah bahan yang diselidiki oleh ilmu ushul fiqh, hasil penyelidikannya berupa fiqh. Ilmu khusus untuk mengolah sumber hukum dan mencabut serta melahirkan garis hukum daripadanya yang disebut ilmu ushul fiqh.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, tujuan dari ilmu ushul Fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya terhadap dalil-dalil yang rinci untuk menghasilkan hukuk syara' yang ditunjuki dalil itu. Jadi, berdasarkan kaidah-kaidahnya dan bahasan-bahasannya maka nash-nash syara' dapat dipahami dan hukum yang menjadi dalalahnya dapat diketahui, serta sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafadz yang samar dapat diketahui. Selain itu juga diketahui juga dalil-dalil yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya (Khallaf, 1996). Termasuk menetapkan metode yang paling tepat untuk menggali hukum dari sumbernya terhadap sesuatu kejadian konkretyang belum terdapat nashnya dan mengetahui dengan sempurnya dasar-dasar dan metode para mujtahid mengambil hukum sehingga terhindar dari taqlid. Ilmu ini pun juga membicarakan metode penerapan hukum bagi peristiwa-peristiwa atau tindakan yang secara pasti tidak ditemui nashnya, yaitu dengan jalan *qiyas istishab*, dan lain sebagainya.

Menurut Khudhari Beik dalam kitab ushul fiqihnya merinci tujuan ushul fiqih sebagai berikut (Haroen, 1997):

1. Mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, agar mampu menggali hukum syara' secara tepat.

2. Sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara' melalui bermetode yang dikembangkan oleh para mujtahid, sehinggga dapatmemecahkan berbagai persoalan baru yang muncul.
3. Memelihara agama dari penyimpangan penyalahgunaan sumber dan dalilhukum. Ushul fiqih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad.
4. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, dilihat dari dalil yangmereka gunakan.
5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalilyang digunakan dalam berijtihad, sehingga para peminat hukum Islam dapatmelakukan tarjih (penguatan) salah satu dalil atau pendapat tersebutdenganmengemukakan pendapatnya.

Jadi, disini ilmu ushul fiqh memberi pengetahuan kepada umat Islam tentang system hukum dan metode pengambilan hukum itu sendiri. Dengan demikian diharapkan umat islam akan terhindar dari taqlid atau ikut pada pendapat seseorang tanpa mengetahui dalil dan alasan-alasannya.

Ushul fiqh juga sangat penting bagi umat Islam, karena disatu pihak pertumbuhan nash telah terhenti sejak wafatnya nabi, sementara dipihak lain, akibat kemajuan sains dan teknologi, permasalahan yang mereka hadapi kian hari kian bertambah. Kehadiran sains dan teknologi tidak hanya dapat membantu dan membuat kehidupan manusia menjadi mudah, tetapi juga membawa masalah-masalah baru yang memerlukan penanganan serius oleh para ahli dengan berbagai bidangnya. Penggunaan produk-produk teknologi maju itu, atau pergeseran nilai-nilai sosial sebagai akibat modernisasi, langsung atau tidak langsung telah pula membawa pengaruh yang cukup berarti terhadap praktik-praktik keagamaan(Islam). Hal ini antara lain terlihat disekitar perkawinan, warisan dan bahkan ibadat sekalipun (Koto, 2004).

Sebagai contoh dalam permasalahan pernikahan misalnya,ditemui kasus-kasus baru seperti akad nikah lewat telepon, penggunaan alat-alat kontrasepsi KB, harta pencarian bersama suami istri dan lain sebagainya. Secara tekstual tidak

ditemui jawabannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, apakah hal ini berarti Islam tidak mau bicara mengenai hal tersebut sehingga masalah ini tidak masuk dalam permasalahan hukum Islam? Disinilah peran ulama ahli hukum Islam dan para intelektualnya agar supaya mereka mampu merepresentasikan Islam untuk semua bidang kehidupan manusia, mereka dituntut untuk mencari kepastian itu dengan mengkaji dan meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur an dan As-Sunnah secara cermat dan intens dengan alat yang digunakan yakni Ushul Fiqh. Yang juga perlu dipahami bersama adalah bahwa ilmu Ushul Fiqh tidak hanya berguna bagi para Mujtahid atau ahli hukum saja, akan tetapi bagi semua orang Islam untuk mencari kepastian hukum bagi setiap masalah yang mereka hadapi sekalipun tidak sampai ketingkat Mujtahid mereka akan beramal sebagai muttabi', mengikuti pendapat para ahli dengan mengetahui dalil dan alasan-alasannya.

4. Kesimpulan

Kedudukan ushul fiqh sebagai dasar dari fiqh Islam, merupakan sumber-sumber/ dalil-dalil dan bagaimana cara menunjukkan dalil tersebut kepada hukum syariat secara garis besar. Tanpa pembahasan mengenai ushul fiqh, maka Fiqh tidak dapat diciptakan karena dasar ushul fiqh harus dipahami lebih dahulu

Peranan Ushul fiqh memiliki yang penting dalam mengadaptasikan hukum Islam untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan, mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam masyarakat dengan harapan bisa terselesaikan.

Tujuan mempelajari ilmu Ushul fiqh adalah untuk mengetahui dasar-dasar dalam berdalil dan membedakan suatu dalil. Sedangkan tujuan fiqh sendiri adalah menjalankan hukum syara.

5. Referensi

Djalali, Basiq. 2010. *Ilmu ushul fiqh*. Jakarta: Kencana

Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqih I* . Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.

Hasbiyallah. 2014. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung:PT. Remaja.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* cet. VI. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Koto, Alaidin. 2004*. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Sebuah Pengantar),* cet. 3. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Munadi. 2017. *Pengantar Ushul Fiqh*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Rohayana, Ade Dedi. 2006*. Ilmu Ushul fiqih*. Pekalongan: STAIN Press.

Saputra, Irwansyah. 2018. *Jurnal Syariah Hukum Islam: Perkembangan Ushul Fiqh. Vol. 1. No. 1.Syahar,*

Saidus. 1996. *Asas-asas hukum Islam*. Bandung: Alumni

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*, Jilid 1. Jakarta: K E N C A N A-Prenada Media Group.